

RINGKASAN

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana pada tahap adjudikasi (persidangan) menempatkan posisi penting karena pada tahap tersebut adanya proses pembuktian menurut hukum oleh hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah dan dapat dihukum atas perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya. Keputusan hakim tersebut harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mekanisme pemeriksaan perkara pidana (birokrasi peradilan pidana) tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum acara persidangan. Birokrasi peradilan pidana pada tahap persidangan diatur dalam Bab XVI dan Bab XVII mulai Pasal 145 sampai Pasal 258 KUHAP. Penyelenggaraan peradilan berdasarkan KUHAP tersebut berasaskan antara lain peradilan yang bebas, terbuka untuk umum dan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak yang dilaksanakan oleh pejabat tertentu yang segala aktivitasnya diwujudkan secara tertulis berdasarkan perundang-undangan. Peradilan tersebut dilaksanakan dengan tujuan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peranan birokrasi peradilan pidana di pengadilan sangat penting untuk mewujudkan keadilan substansial karena KUHAP menganut model pelayanan (*service model*) dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Berdasarkan model ini untuk terwujudnya kepentingan hukum pencari keadilan diwakilkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun saat ini birokrasi peradilan pidana kurang mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Ini terlihat masih belum komprehensif pengaturan tentang birokrasi peradilan pidana dalam KUHAP khususnya ketentuan tentang hukum acara persidangan, sedangkan aturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan hukum para pencari keadilan. Hal ini terlihat adanya penolakan dari pencari keadilan atas cara dan hasil kerja pejabat peradilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan ketentuan di atas. Penolakan tersebut antara lain disebabkan adanya penyelesaian perkara yang berlarut-larut, pelayanan yang bersifat tertutup, kinerja pejabat peradilan yang rendah dan praktik litigasi yang disesuaikan dengan kepentingan pejabat peradilan dan/atau lembaga pengadilan. Akibat dari cara kerja pejabat peradilan tersebut menimbulkan pelanggaran atas kepentingan hukum (HAM) pencari keadilan dan menumbuhkembangkan praktik mafia peradilan. Adanya kelemahan ketentuan birokrasi peradilan pidana berdasarkan KUHAP tersebut memberi peluang untuk dimanfaatkan oleh pejabat peradilan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan/atau lembaga.

Lembaga peradilan sebagai penyelenggara tugas negara dalam bidang yudikatif sama seperti lembaga negara di bidang eksekutif dan legislatif juga berkewajiban memberi pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai penyelenggara tugas Negara, lembaga peradilan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu pengadilan sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik pada saat ini perlu melakukan pembaharuan terhadap visi, misi, tugas, wewenang dan fungsinya sesuai dengan tuntutan di era reformasi dimana demokrasi di junjung tinggi. Pengadilan harus mengubah dari perannya yang semata-mata

sebagai corong undang-undang menjadi pengadilan yang bersifat melayani, mewakili dan mendengarkan kehendak hukum masyarakat.

Pentingnya pelayanan publik sebagai basis birokrasi peradilan pidana, ini mengingatkan inti pelayanan publik yakni pelayanan prima yang berupa cepat, tepat, akurat, dan berkualitas adalah sejalan dengan asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang mendasari penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu asas-asas pelayanan publik yang berupa antara lain transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban, juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan yakni persamaan, objektifitas, tidak pilih kasih, dan tidak berpihak, yang menjadi tujuan peradilan Indonesia.

Sejak adanya kebijakan satu atap penyelenggaraan peradilan di bawah Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kehakiman, telah dimulai adanya usaha pembaharuan peradilan. Salah satu dasar hukum pembaharuan peradilan dalam bidang pelayanan publik yaitu adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan adanya keputusan tersebut setiap pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengadilan yang bersangkutan. Kewajiban pengadilan memberikan akses kepada masyarakat tersebut baru sebatas informasi tentang kegiatan administrasi pengadilan, sedangkan administrasi peradilannya belum. Namun demikian sudah ada beberapa pengadilan negeri yang berusaha atas inisiatifnya sendiri untuk mempraktikkan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang sedang diupayakan oleh para pejabat peradilan pada Pengadilan Negeri Bitung Sulawesi Utara dan Pengadilan Negeri Simalungun Sumatera Utara.

Dalam rangka transparansi penyelenggaraan peradilan pidana, kedua pengadilan negeri tersebut menerapkan kebijaksanaan dimana dalam penyelenggaraan persidangan perkara pidana menggunakan sarana teknologi informatika sehingga seluruh aktivitas persidangan dapat diakses oleh para pihak maupun masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar ruang sidang. Dengan adanya akses publik dalam proses pemeriksaan perkara pidana, diharapkan pemeriksaan perkara oleh pejabat peradilan dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai ketentuan hukum acara persidangan sehingga menghasilkan putusan hakim yang berkualitas (tanpa rekayasa) yang dapat diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas sudah saatnya adanya kebijakan untuk melakukan rekonstruksi birokrasi peradilan pidana yang berbasis pelayanan publik, sehingga diharapkan fungsi peradilan pidana untuk mewujudkan keadilan dapat terwujud.

B. Fokus Studi dan Permasalahan

Studi ini bertolak dari adanya kelemahan birokrasi peradilan pidana di lingkungan Badan Peradilan Umum yang seharusnya dapat berperan maksimal untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam disertasi ini diartikan keadilan substansial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan itu maka fokus studi dalam penelitian disertasi ini adalah bagaimana mengkonstruksi birokrasi peradilan pidana yang ideal/baru di lingkungan Badan Peradilan Umum yang mampu mewujudkan keadilan substansial.

Permasalahan dalam penelitian disertasi ini yaitu: (1) Mengapa birokrasi peradilan pidana di lingkungan Badan Peradilan Umum belum mampu mewujudkan keadilan substansial?; (2) Bagaimanakah hak-hak pencari keadilan dalam praktik birokrasi peradilan pidana di lingkungan Badan Peradilan Umum?; (3) Bagaimanakah konstruksi ideal/baru birokrasi peradilan pidana yang berbasis pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan?.

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini bertujuan: (a) Untuk mengungkap dan menjelaskan faktor penyebab birokrasi peradilan pidana di lingkungan badan peradilan umum belum mampu mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; (b) Untuk mendeskripsi-kan dan menganalisis hak-hak pencari keadilan dalam praktik birokrasi peradilan pidana; (c) Untuk mendeskripsikan konstruksi ideal birokrasi peradilan pidana yang berbasis pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan kontribusi penelitian ini secara teoritik yakni penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan administrasi keadilan (*administration of justice*); Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi para aktor birokrasi peradilan pidana mewujudkan keadilan berdasarkan prinsip pelayanan publik.

D. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum pidana oleh lembaga peradilan sama dengan penegakan hukum pada umumnya yakni merupakan suatu sistem. Sistem tersebut berkaitan dengan sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman meliputi subsistem substansi hukum, subsistem struktur hukum dan subsistem budaya hukum¹.

Birokrasi dikaitkan dengan bekerjanya hukum memiliki titik sentuh yang bersesuaian, artinya birokrasi harus mampu mengakomodasi sistem hukum, itulah sebabnya Philippe Nonet dan Philip Selznick memperkenalkan tentang adanya 3 (tiga) tipe birokrasi sebagai suatu bentuk kesinambungan yang bersifat evolutif, yaitu pra-birokratik (*prebureaucratic*), birokratik (*bureaucratic*) dan post-birokratik (*postbureaucratic*) sebagai perwujudan perkembangan tipe hukum dari hukum represif, otonomos dan responsif.²

Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari konteks organisasi yang dalam hal ini memperlakukan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas serta juga membicarakan kultur suatu organisasi.³ Sebagai organisasi birokratis lembaga penegak hukum akan selalu berusaha mencari jalan sebaik-baiknya agar pekerjaan lembaga bisa dilaksanakan secara seksama. Untuk itu lembaga didorong mengembangkan suatu kebijakan mengamankan jalannya organisasi, yang oleh Chambliss dan Seidman⁴ dirumuskan sebagai “*maximizing rewards and minimizing strains on the organization*”.

Penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara total sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana dan hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana membutuhkan kinerja aparat penegak hukum bersifat progresif⁵

¹ Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York Hlm. 14-15.

² Philippe, Nonet & Philip, Selznick. *Hukum Responsif*. Penerjemah Raisul Muttaqien. Penerbit Nusamedia, Bandung, 2008. Hlm.27.

³ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm. 15.

⁴ Satjipto Rahardjo, TT. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. BPHN. Jakarta. Hlm. 22

⁵ Salah satu cara ber hukum luar biasa yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegakan hukum kita adalah suatu tipe penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif berbeda

yaitu menegakkan hukum pidana dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kepentingan rakyat. *Supremacy of law* bukan diterjemahkan sebagai supremasi undang-undang, melainkan *supremacy of justice*. Cara kerja seperti itu sejalan dengan tuntutan cara kerja aparat peradilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Cara kerja seperti itu merupakan perwujudan birokrasi peradilan pidana berbasis pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan prima dan pelayanan sepenuh hati.

E. Metode Penelitian

Paradigma⁶ penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah paradigma konstruktivisme. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal research*⁷. Untuk dapat menangkap makna-makna simbolik di balik fakta-fakta yang mempengaruhi bekerjanya pejabat pengadilan dalam penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana dilakukan pendekatan hermeneutik dan dialektikal⁸. Penelitian disertasi ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif.⁹ Sedangkan lokasi penelitian adalah beberapa pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum yang ditunjuk. Untuk mendapatkan data silang juga dilakukan di Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah para pejabat peradilan yakni para hakim dan

dengan “cara-cara tradisional”, yakni di sini hukum digunakan secara kreatif, inovatif, dan agresif untuk mencapai tujuan yang telah dipastikan. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to the very meaning) dari undang-undang atau hukum. Lihat Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)*. Disertasi PDIH Undip Semarang. 2005. Hlm. xiii.

⁶ **Liek Wilardjo**, Paradigma berarti asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia yang mempengaruhi jalan pikir dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu (Wilardjo, 1990:134, dalam Rahardjo, 2008, *Lapisan-lapisan dalam studi hukum*, Bayumedia Publishing. Malang. Hal.xi. Paradigma dalam ilmu hukum meliputi (1) Legal philosophy; (2) Legal positivism; (3) Legal realism/sociological jurisprudence; (4) Legal structuralism; (5) Critical legal studies; (6) Legal interpretisme; (7) Legal constructivisme (Esmi Warassih, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum KPK Undip-Unila 2008*). Sedangkan Bogdan dan Biklen mengartikan paradigma penelitian sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, Hlm. 30.

⁷ Di dalam pendekatan socio-legal research berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama aspek legal research yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm”—peraturan perundang-undangan--, dan kedua socio research yaitu digunakannya metode dan konteks masyarakatnya. Oleh Brian Z Tamanaha dikatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut “The Law Society Framework” yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan “social order”. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: custom/consent; morality/reason; dan positive law. Custom/consent dan morality/reason dapat dipahami dalam pemikiran Donald Black sebagai culture. Suteki. Ibid. Hlm 32-33.

⁸ Karolus Kopong Medan, *Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores-Nusa Tenggara Timur*. Disertasi PDIH Undip. 2000. hlm 50

⁹ Penelitian kualitatif mempunyai unsur- unsur yaitu: (1) Pengambilan/penentuan sampel secara *purposive*; (2) Analisis induktif; (3) *Grounded Theory*; (4) Desain sementara akan berubah sesuai dengan konteksnya, **Noeng Muhadjir**, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta. 1996. hlm. 109.

panitera pada semua tingkatan pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum yang ditunjuk. Sedangkan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Alat utama yang dipergunakan dalam pengumpulan data primer adalah wawancara (interview) dan pengamatan (*observasi*). Kedudukan peneliti sebagai instrumen penelitian. Pengumpulan data sekunder ditempuh dengan penelitian kepustakaan (studi pustaka) dan studi dokumen.

Analisis terhadap data primer menggunakan teknik analisis model Strauss dan Corbin,¹⁰ juga model interaktif oleh Matthew B. Miles & A. Michael Huberman¹¹. Sedangkan analisis data sekunder menggunakan metode logika deduktif dan induktif. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.¹²

Interpretasi data menggunakan siklus polibios.¹³ Sedangkan keabsahan data menggunakan kriteria “derajat kepercayaan” dengan teknik pemeriksaan keabsahan “ketekunan pengamatan” dan “tringulasi”¹⁴.

Bab II. Konstruksi Eksisting Birokrasi Peradilan Pidana di Lingkungan Badan Peradilan Umum

A. Praktik Birokrasi Peradilan Pidana di Lingkungan Badan Peradilan Umum

Pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang sebagian besar menggunakan acara pemeriksaan biasa yang proses dan tata cara penanganannya yaitu setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) baik dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung maupun Kejaksaan Tinggi Lampung menyerahkan surat dakwaan (pelimpahan perkara) ke Bagian Pidana PN Kelas IA Tanjungkarang untuk dilakukan registrasi, maka selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) melalui panitera untuk dilakukan pemeriksaan administrasi apakah perkara tersebut menjadi wewenang PN Kelas IA Tanjungkarang. Jika berwenang KPN menetapkan susunan majelis hakim sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor W9.U1/54/ KP.04.01/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009.¹⁵

Jadwal sidang perkara pidana di PN. Tanjungkarang dilaksanakan mulai pukul 09.00 Wib mulai hari senin sampai kamis setiap minggunya, namun dalam praktik dilaksanakan di atas pukul 13.00 Wib. Praktik pembuktian dilakukan dengan cara memeriksa beberapa orang saksi sekaligus pada waktu yang bersamaan, begitu juga bagi para terdakwa yang perkaranya saling berkaitan. Selain itu ditemukan adanya pemeriksaan saksi yang berstatus terdakwa dalam kasus yang sama (saksi mahkota).¹⁶

¹⁰ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm 206. Lihat **A. Straus and Corbin, J. Busir**, *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publication. 1990. hlm. 19.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 246-247.

¹² Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*. Disertasi PDIH Undip. hlm. 43.

¹³ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*, Penerbit : LSHP-Indonesia, Yogyakarta. hlm 28.

¹⁴ Sugiyono, *Opcit*. hlm. 272.

¹⁵ Walaupun menurut KPN bahwa semua hakim dan panitera pengganti dapat dipilih menjadi anggota tim, namun berdasarkan data hanya hakim dan panitera pengganti tertentu yang dipilih sebagai anggota tim yang diketuai oleh KPN.

¹⁶ Periksa beberapa saksi dalam perkara: Perkara No. 224/Pid/B/2010/PNTK atas nama terdakwa Ibrahim; Perkara No. 225/Pid/B/2010/ PNTK atas nama terdakwa Edison; Perkara No. 226/Pid/B/2010/PNTK atas nama terdakwa

Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi, pemeriksaan ahli, dan terdakwa yang dibuat oleh panitera pengganti pada umumnya bukan merujuk pada keterangan saksi atau terdakwa di persidangan, melainkan menyalin (*copy paste*) dari BAP penyidikan, sedangkan terdakwa/penasehat hukum tidak mempunyai akses untuk meneliti isi BAP tersebut.¹⁷ Ketua majelis hakim yang berwenang dalam perkara itu tidak melakukan pengecekan/kontrol atas isi BAP setelah persidangan. Dalam praktik beberapa BAP ditandatangani oleh ketua majelis hakim apabila perkara tersebut sudah pada tahap pembacaan tuntutan¹⁸.

Setelah proses pembuktian selesai, tiba saatnya majelis hakim memberikan putusan. Pada umumnya jarak antara selesainya pembuktian dengan pembacaan putusan adalah 1 (satu) minggu untuk kesempatan majelis hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan. Namun tidak menutup kemungkinan pada kasus-kasus tertentu pembacaan putusannya tertunda berminggu-minggu dengan berbagai alasan.¹⁹ Dalam praktik penyusunan surat putusan hanya disusun oleh salah seorang anggota majelis hakim biasanya anggota yang paling junior (anggota ke-2) atau walaupun yang menyusun salah seorang hakim anggota tapi isinya atas arahan ketua majelis (*three in one*), bahkan ada konsep surat putusan yang dibuat oleh Panitera Pengganti (PP) dengan cara mencontoh pada surat putusan perkara sejenis²⁰. Pembacaan putusan oleh majelis hakim dilakukan secara bersamaan terhadap beberapa terdakwa dalam perkara yang berbeda tetapi peristiwa hukumnya/ kasusnya sama (berkas perkara dipisah) sedangkan surat putusannya belum diketik.²¹

Praktik pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri (PN) Bitung Sulawesi Utara dan Pengadilan Negeri (PN) Simalungun Sumatera Utara pada prinsipnya sama dengan cara pemeriksaan di PN. Tanjungkarang. Ini disebabkan dasar hukum sama yakni KUHAP dan Prosedur Tetap (Protap) yang dibuat oleh Mahkamah Agung, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006. Namun di kedua pengadilan tersebut telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka transparansi

Etika; Perkara No. 230/Pid/B/2010/PNTK atas nama terdakwa Yan Surya; Perkara No. 231/Pid/ B/2010/PNTK atas nama terdakwa Suparman; Perkara No. 238/Pid/B/2010/PNTK atas nama terdakwa Samsul, masing-masing terdakwa sebagai saksi mahkota.

¹⁷ Berbeda dengan BAP pada waktu penyidikan, baik saksi maupun terdakwa sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membaca isi BAP tersebut.

¹⁸ Wawancara dengan seorang panitera pengganti tgl 31 Mei 2010.

¹⁹ Contoh perkara No. 1819/Pid.B/2009/PNTK. an. terdakwa Musawir Subing, akhirnya di putus tgl. 30-08 2010.

²⁰ Kondisi seperti ini sesuai dengan pendapat Busyro Muqoddas pada Seminar Nasional “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana” Undip Semarang tanggal 10 Maret 2010 bahwa ada putusan hakim berasal dari konsep yang dibuat advokat. Bandingkan juga pendapat Todung Mulya Lubis bahwa keberadaan Komisi Yudisial yang belum bisa masuk dalam perut korupsi, putusan hakim yang sarat dengan manipulasi seperti *copy paste*, hakim bisa diatur terutama di daerah terpencil, penyelidik yang bisa dikendalikan. Beragam masalah di atas mendorong munculnya mafia peradilan (Buletin Komisi Yudisial Vol. IV No. 3 Desember 2009. Hlm. 10). Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa praktik pemeriksaan perkara pidana di pengadilan tinggi pada saat penjatuhan putusan selain belum ada surat putusannya juga dilakukan tanpa persidangan terbuka untuk umum. Menurut Soeroto mantan ketua pengadilan tinggi, saat ini sebagai staf ahli komisi Yudisial RI bahwa praktik seperti itu telah terjadi sejak dulu sampai sekarang.

²¹ Memutus beberapa perkara menjadi satu persidangan pada tgl 17 Mei 2010 :
Perkara No. 224/Pid/B/2010/PNTK atas nama terdakwa Ibrahim vonis 9 bulan
Perkara No. 225/Pid/B/2010/PNTK atas nama terdakwa Edison vonis 11 bulan
Perkara No. 226/Pid/B/2010/PNTK atas nama terdakwa Etika vonis 9 bulan
Perkara No. 230/Pid/B/2010/PNTK atas nama terdakwa Yan Surya vonis 10 bulan
Perkara No. 231/Pid/B/2010/PNTK atas nama terdakwa Suparman vonis 10 bulan
Perkara No. 238/Pid/B/2010/PNTK atas nama terdakwa Samsul vonis 9 bulan

penyelenggaraan peradilan pidana yaitu berupa penggunaan teknologi informatika (IT) dalam persidangan. Di PN Bitung Sulawesi Utara dengan menerapkan model Penggandaan Fungsi Monitor Ruang Sidang, sedangkan di PN. Simalungun Sumatera Utara menggunakan *Close Circuit Television* (CCTV) yang berada di ruang sidang utama. Melalui CCTV ini semua aktivitas yang terjadi di persidangan terekam dan dapat dilihat secara langsung walaupun berada di luar ruang sidang (*online*) melalui website: www.pn-simalungun.go.id.

Apabila terdakwa dan/atau JPU menolak putusan hakim atau mengajukan banding, maka seluruh berkas perkara tersebut diserahkan oleh panitera PN Tanjungkarang kepada kepaniteraan Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang untuk diperiksa dalam tingkat banding. Persidangan perkara banding di PT Tanjungkarang pada umumnya dilakukan dengan cara hanya mempelajari berkas perkara, sehingga tidak pernah menggelar perkara atau menyidangkan kembali untuk mendengarkan keterangan terdakwa, saksi atau JPU.²² Idealnya majelis hakim tinggi memeriksa kembali perkara tersebut untuk menguji kebenaran alasan banding mengingat PT sebagai *judex facti*²³.

Selanjutnya apabila salah satu pihak menolak putusan PT maka berkas perkara tersebut oleh panitera pengadilan negeri dikirimkan melalui jasa pos tercatat kepada Mahkamah Agung (MA) untuk diperiksa pada tingkat kasasi.²⁴ Birokrasi peradilan pidana di MA dilakukan setelah pihak Kepaniteraan MA menerima berkas perkara kasasi dari pengadilan negeri, selanjutnya proses distribusi perkara di MA ditangani oleh 8 (delapan) tim majelis hakim agung yang bisa menangani perkara apa saja²⁵. Distribusi perkara diklasifikasi melalui sistem penomoran, misalnya nomor sekian sampai sekian ditangani oleh tim A. Oleh karena itu ada desakan agar dilakukan pembaruan sistem distribusi perkara dengan cara sistem kamar (*chamber system*) yakni sistem yang memilah perkara dan hakim yang akan menangani berdasarkan isu setiap perkara.²⁶

Praktik pemeriksaan perkara kasasi di MA menurut Artidjo Alkostar dilakukan dengan cara hanya memeriksa berkas perkara mengingat MA sebagai *judex jure* yang berpikirnya secara deduktif yaitu dari norma ke fakta. Sehubungan dengan itu maka cara majelis hakim MA memeriksa perkara yaitu yang pertama memeriksa berkas adalah hakim anggota 2, apabila sudah selesai diserahkan kepada hakim anggota 1 dan terakhir ketua majelis. Setelah itu diadakan musyawarah dan putusan dibacakan di ruang sidang dimana setiap ruang hakim agung sebelahnya terdapat ruang sidang. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim agung tidak dilakukan secara terbuka untuk umum, mengingat seseorang untuk masuk di Sekretariat MA saja prosedur perizinannya sangat sulit apalagi jika masyarakat akan menghadiri persidangan.

²² Menurut Soeroto mantan KPT yang saat ini sebagai staf ahli Komisi Yudisial RI bahwa persidangan di PT dengan cara hanya memeriksa berkas perkara telah berlangsung sejak dahulu sampai sekarang sehingga sudah menjadi kebiasaan karena tidak pernah ada yang mempersoalkannya. Menurut Mustafa Abdulah Komisiner Komisi Yudisial bahwa cara pemeriksaan perkara banding seperti ini tidak dibenarkan, untuk itu KY akan mengirim surat teguran kepada MA. (wawancara tgl. 22-09-2010)

²³ *Judex facti* adalah pemeriksaan perkara berdasarkan fakta.

²⁴ Wawancara dengan Panitera PN. Tanjungkarang tgl. 21 Mei 2010.

²⁵ Menurut Artidjo Alkostar bahwa sistem kamar (harus semuanya dari pidana) belum diterapkan sepenuhnya di MA karena banyaknya perkara

²⁶ <http://dimasprasidi.wordpress.com/> diunduh tgl. 18-01-2010

B. Kultur Pengadilan Dalam Praktik Birokrasi Peradilan Pidana di Lingkungan Badan Peradilan Umum

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana. Adanya perubahan sistem peradilan yang dianut KUHAP menuntut adanya perubahan cara berpikir, bersikap dan bertindak (kultur) pejabat peradilan. Hal ini mengingat efektivitas suatu undang-undang sangat ditentukan oleh para penegak hukumnya.

Penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan materiel/substansial. Ini mengingat birokrasi peradilan/administrasi peradilan (*administration of justice*) mencakup proses penanganan perkara dan tata cara serta praktik litigasi (*litigation procedur and practice*) dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*). Sedangkan kekuasaan mengadili berhubungan erat dengan proses penegakan hukum (*law enforcement*) dan perlindungan hak asasi manusia²⁷.

Birokrasi peradilan pidana di lingkungan Badan Peradilan Umum, khususnya di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan Mahkamah Agung RI sebagai implementasi ketentuan KUHAP belum dapat mewujudkan keadilan substansial. Ini disebabkan praktik birokrasi peradilan pidana merupakan hasil konstruksi yang disesuaikan dengan kepentingan pejabat dan lembaga peradilan yang berlangsung secara terus menerus yang pada akhirnya menjadi kultur pengadilan. Praktik birokrasi sebagai kultur pengadilan tersebut berupa antara lain: (1) pemisahan beberapa perkara terhadap terdakwa yang sama karena ketiadaan aturan untuk menggabungkannya, dijadikan sarana agar jumlah perkara menjadi banyak untuk kepentingan mempertahankan status kelas pengadilan dan juga dapat melindungi kepentingan terdakwa walaupun mengorbankan kepentingan pencari keadilan lainnya; (2) penentuan jadwal sidang suatu perkara yang baru diterima suatu majelis hakim disamakan dengan jadwal sidang majelis hakim tersebut sebelumnya agar tugas memeriksa beberapa perkara dapat diselesaikan pada hari yang sama²⁸; (3) pemeriksaan perkara oleh seorang hakim atas nama majelis; (4) pelaksanaan sidang selalu dimulai di atas pukul 13.00 Wib, walaupun terjadwal pukul 09.00 Wib; (5) pemeriksaan beberapa orang saksi pada waktu yang bersamaan; (6) Berita Acara Pemeriksaan Sidang menyalin (*copy paste*) BAP Penyidikan; (7) Surat putusan dibuat oleh salah seorang hakim anggota mengatasnamakan majelis hakim (*three in one*), bahkan konsep surat putusan yang dibuat oleh Panitera Pengganti dengan cara mencontoh (*copy paste*) surat putusan perkara sejenis; (8) Pembacaan putusan oleh majelis hakim, sedangkan surat putusnya belum ada; (9) Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya memeriksa berkas perkara.

²⁷ Muladi, 2002. *Fungsi Administrasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Makalah Seminar Sistem Peradilan Pidana, Unisba Bandung, bahwa administrasi peradilan bisa bermakna ganda yaitu *court administration*, dalam arti pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan pengaturan financial badan-badan peradilan; dan *administration of justice*, mencakup proses penanganan perkara dan tata cara serta praktek litigasi (*litigation procedur and practice*) dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*); kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hukum (*law enforcement*). Hlm. 3.

²⁸ Satu majelis hakim menyidangkan lebih dari 5 (lima) perkara per hari. Oleh karena itu menurut Linda Birsye (Panitera PN Tanjungkarang) ada kebijakan satu tim majelis hakim menggunakan 1 (satu) ruangan dalam satu hari. Wawancara tgl. 17 Mei 2010:

C. Implikasi Pemaknaan Pejabat Peradilan Terhadap Eksistensi Birokrasi Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan

KUHAP telah meletakkan dasar humanisme dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu tujuan perlindungan atas harkat dan martabat para pencari keadilan merupakan tujuan utama KUHAP. Di sinilah letak perbedaan fundamental antara KUHAP dengan *Het Herziene Inlandsch Regelement* (HIR Stbl. 1941 No. 44).²⁹

Perwujudan hak-hak pencari keadilan sebagaimana yang diatur KUHAP sangat ditentukan oleh para penegak hukum. Ini mengingat pada proses penegakan hukum menuntut adanya peranan maksimal dari penegak hukum untuk mewujudkan nilai-nilai dan tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan. Untuk itu dituntut adanya pemahaman dan penghayatan dari penegak hukum terhadap nilai-nilai yang terkandung di balik suatu pasal undang-undang. Di samping itu dituntut adanya perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama terhadap semua pencari keadilan tanpa memandang suku, ras, agama, status sosial dan sebagainya. Bahkan penegak hukum dituntut untuk melakukan terobosan hukum dan berani mematahkan dan merobohkannya (*breaking the law*) manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya, yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat³⁰. Namun kenyataannya hak-hak pencari keadilan dikesampingkan oleh pejabat peradilan pada praktik birokrasi peradilan pidana. Ini sebagai akibat adanya implikasi pemaknaan birokrasi peradilan pidana yang disesuaikan dengan kepentingan pejabat dan lembaga peradilan.

Praktik birokrasi peradilan pidana yang menyampingkan hak-hak pencari keadilan sebagai akibat implikasi pemaknaan oleh pejabat peradilan tersebut di lingkungan Badan Peradilan Umum khususnya di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia diwujudkan dengan cara-cara sebagai berikut: (1) Pemeriksaan perkara pidana secara majelis, namun dilaksanakan oleh hakim tunggal; (2) Pemeriksaan saksi terkesan formalitas untuk legalisasi keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan; (3) Surat putusan dibuat oleh salah seorang hakim anggota mengatasnamakan majelis hakim (*three in one*);

Berdasarkan temuan di atas, nampaknya faktor dominan yang menyebabkan birokrasi peradilan pidana di lingkungan Badan Peradilan Umum belum dapat mewujudkan keadilan substansial dan pelaksanaan hak-hak pencari keadilan adalah: (1) Kurang komprehensifnya ketentuan hukum acara persidangan berdasarkan KUHAP sebagai basis birokrasi peradilan pidana; (2) Rendahnya kinerja para pejabat peradilan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mengatasi kondisi itu maka prinsip-prinsip hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo patut diterapkan dalam penegakan hukum pidana. Ini mengingat hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Perwujudannya dengan cara membangun peraturan perundang-undangan pidana sebagai hasil kajian sosial (*Socio-legal studies*)³¹ dan adanya kinerja aparat penegak hukum yang menegakkan hukum pidana dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan

²⁹ Romli Atmasasmita. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Binacipta. Bandung. Hlm. 2.

³⁰ Satjipto Rahardjo. 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, Hlm. vii-viii.

³¹ Bandingkan pendapat FX. Adjie Samekto. 2008. *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Genta Press. Yogyakarta. Hlm. 27, bahwa kajian dalam ilmu hukum yang tidak lagi mendasarkan pendekatan pada paradigma positivism (yang melihat fakta sebagaimana adanya) dan mulai melihat karakter tertentu dari perilaku sosial (bahwa perilaku sosial tidak pernah pasti, selalu penuh dengan ketidakaturan, baik realitas empiric maupun virtual) dengan bantuan ilmu-ilmu sosial yang lain merupakan kajian dalam ranah *Socio-Legal Studies*.

dan kepentingan rakyat. Cara kerja aparat penegak hukum pidana bersifat progresif ini sejalan dengan tuntutan cara kerja aparat peradilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bab III. Konstruksi Baru Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Keadilan

A. Peranan Birokrasi Peradilan Pidana Mewujudkan Keadilan Substansial

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Untuk mewujudkan amanat UUD 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 2 bahwa: (1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila; (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang; (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bertolak dari asas-asas tersebut maka nilai-nilai hukum yang harus diwujudkan pada penyelenggaraan peradilan dalam rangka menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam tulisan ini diartikan sebagai keadilan hakiki/materiel/substansial yaitu keadilan yang sesungguhnya tanpa ada rekayasa.³²

Pada penegakan hukum pidana antara organisasi birokrasi dan sistem peradilan saling menunjang menunjang satu sama lain. Tipe peradilan yang menggunakan birokrasi adalah peradilan rasional yang menuntut agar hakim bertindak lebih daripada sekedar sebagai “mulut undang-undang”. Hakim seyogianya kreatif dan menggunakan kebijaksanaan untuk memperoleh pemecahan masalah-masalah secara wajar, bahkan menciptakan norma-norma baru yang lebih banyak untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.³³ Atas dasar itulah adanya kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁴

Besarnya peranan birokrasi peradilan pidana untuk mewujudkan keadilan substansial, ini terjadi berkaitan dengan model pelayanan (*the service model*) yang salah satu dianut KUHAP dalam melindungi kepentingan hukum para pencari keadilan. Berdasarkan model ini, semua kepentingan pencari keadilan diwakilkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Pendekatan ini melihat pencari keadilan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan para penegak hukum.

Dalam konteks pelayanan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bersifat aktif bertanya dan memberikan kesempatan yang sama kepada penuntut umum dan terdakwa untuk

³² Bandingkan pendapat Barda Nawawi Arief, 2011. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Refomasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit Undip Semarang. Hlm. 16, bahwa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan yang mengandung prinsip-prinsip: (1) persamaan; (2) objektivitas; (3) tidak pilih kasih; dan (4) tidak berpihak.

³³ *Ibid.* Hlm. 148.

³⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

bertanya kepada saksi agar dapat menemukan kebenaran materiel, ini mengingat hakim bertanggungjawab atas segala apa yang diputuskannya. Putusan hakim yang berkualitas akan mewujudkan rasa hormat dan wibawa hukum di hadapan publik. Namun sebaliknya jika kualitas putusan hakim rendah maka dipastikan akan terbangun citra negatif pada hakim dan hukum, sehingga hakim dan hukum tidak memiliki kewibawaan moral dan sosial sekaligus.³⁵ Putusan hakim pada prinsipnya putusan moral, namun bisa juga menimbulkan malapetaka jika tidak cermat, keliru atau salah. Putusan seperti inilah penyebab ‘peradilan sesat’ yang mendapat penolakan dari masyarakat, bahkan ada protes dari keluarga korban setelah mendengar vonis hakim seperti yang terjadi di PN Kendari Sulawesi Tenggara.³⁶ Pengaruh *extra yudisial* di era transisi saat ini sangat terasa sekali. Penanganan kasus banyak yang mendapat penolakan dari para pencari keadilan termasuk masyarakat luas karena diyakini sebagai hasil rekayasa aparat penegak hukum yang bekerja untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu.

B. Perlindungan Hukum Hak-Hak Pencari Keadilan Pada Penyelenggaraan Birokrasi Peradilan Pidana

Dalam mengawali pembahasan sub-bab ini ingin dikemukakan bahwa meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang tercela (tindak pidana) sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, namun hak-haknya sebagai manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana tidaklah hilang baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Sehubungan dengan itu penegakan hukum pidana hendaknya menjunjung tinggi hak asasi manusia baik yang terdapat di dalam *the international bill of human rights*³⁷, maupun instrument-instrumen internasional tertentu yang berkaitan dengan bidang administrasi peradilan pidana. Perlindungan hak asasi manusia di bidang administrasi peradilan pidana tersebar pada sekitar 20 (duapuluh) instrumen-instrumen internasional.³⁸

³⁵ *Ibid.* Hlm. 10.

³⁶ SKH. Tribun Lampung tgl. 3 Februari 2011. Bandingkan pendapat Rusli Muhammad, 1997. *Urgensi dan Upaya Revitalisasi Lembaga Peradilan*, Dalam *Revitalisasi Lembaga Peradilan*. Jurnah Hukum Ius Quia Iustum. UII. Yogyakarta, Hlm. 37, bahwa pelecehan terhadap lembaga peradilan hampir-hampir sudah sampai pada tingkat optimal yang tergolong memalukan dan mengerikan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai tindakan yang dilakukan seperti: pelemparan sepatu oleh seorang ibu ke muka hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tindakan penonton sidang yang secara serentak mengibas-ngibaskan uang dalam perkara retribusi pajak di Pengadilan Negeri Surabaya, pengacara yang menuding-nuding ke muka hakim dan tindakan *walk out* selama persidangan.

³⁷ *the international bill of human rights* meliputi keempat dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni: (a) *Universal Declaration of Human Rights*; (b) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; (c) *International Covenant on Civil and Political Rights*; (d) *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*. Mardjono Reksodiputro. 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm. 2

³⁸ Instrumen internasional dalam bidang administrasi peradilan pidana meliputi: (a) *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*; (b) *Basic Principles for the Treatment of Prisoners*; (c) *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*; (d) *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*; (e) *Declaration on the Protection off All Persons from being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; (f) *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; (g) *Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnal, Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; (h) *Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*; (i) *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*; (j) *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*; (k) *Basic Principles on the Role of Lawyers*; (l) *Guidelines on the Role of Prosecutors*; (m) *UN Standards Minimum Rules for Non Custodial Measures (The Tokyo Rules)*; (n) *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; (o) *UN*

Untuk mengetahui bagaimana perlakuan dan perlindungan terhadap pencari keadilan khususnya terdakwa dalam proses peradilan pidana, maka dilakukan suatu pendekatan dengan memperhatikan sistem yang dianut oleh suatu negara dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan yakni sistem *accusatoir* atau *inquisitoir*. Di dalam sistem *inquisitoir*, peranan penegak hukum menunjukkan suatu kegiatan sedemikian rupa untuk mengawasi perkara, sehingga terlihat adanya kecenderungan dilanggarnya hak-hak asasi seseorang. Sedangkan dalam sistem *accusatoir*, pendekatannya adalah dengan asumsi bahwa tidak boleh diganggunya suatu nilai dimana negara jangan ikut campur terhadap adanya sengketa individu dalam masyarakat. Akibatnya adalah apabila seseorang menuduh orang lain telah melakukan kejahatan, maka dia harus sedemikian rupa mencari bukti-bukti atas kesalahan orang yang dituduhnya tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *presumption of innocence* adalah jantungnya dari sistem *accusatoir*.³⁹

Mengingat pendekatan terhadap kedua sistem tersebut belum dapat mencari sejauhmana suatu sistem peradilan pidana menjunjung hak asasi manusia, maka selanjutnya dilihat dari dua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer⁴⁰ yakni *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM). Dalam CCM kewajiban untuk bekerja seefisien mungkin menjadi syarat utama, sehingga ditolerir adanya kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sampai tingkat tertentu dalam menentukan apakah seseorang bersalah. Oleh sebab itu pada model ini ada kekhawatiran bahwa para petugas yang dituntut bekerja secara efisien akan mengabaikan hak asasi manusia. Sedangkan di dalam DPM, sistem peradilan pidana diibaratkan sebagai suatu mekanisme ‘ban berjalan’ dan pada tiap tahap tertentu diadakan suatu ‘pengujian’ apakah suatu proses telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh para petugas yang bergerak dalam wewenangnya masing-masing. Bagi DPM, ditakutkan apabila segi efisiensi yang diutamakan seperti dalam CCM, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Oleh sebab itu DPM lebih menekankan pada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang ada dengan benar dan semestinya. Ini disebabkan DPM dilandasi pada ‘*presumption of innocence*’ sebagai dasar nilai sistem peradilan. Tujuan utama DPM adalah melindungi seseorang yang sungguh-sungguh tidak bersalah dan menuntut mereka yang benar-benar bersalah.

Apabila kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer di atas dibandingkan dengan KUHAP yang menjadi landasan operasional sistem peradilan pidana di Indonesia, nampaknya KUHAP menganut baik CCM maupun DPM. Ini terlihat dari kesepuluh asas yang terkandung di dalam KUHAP. Kesepuluh asas tersebut menggambarkan bahwa KUHAP terutama menitikberatkan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan oleh DPM. Sedangkan asas peradilan yang dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan yang dimaksud oleh CCM. Berdasarkan Pancasila, model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada “*daad dader strafrecht*” yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan

Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); (p) *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*; (q) *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*; (r) *Model Treaty on the Transfer of Proceeding in Criminal Matters*; (s) *Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionally Released*; (t) *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. Muladi, *Polisi dan Hak Asasi Manusia*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Polisi Indonesia I di Undip Semarang. 10 Juli 1995. Hlm 7-8.

³⁹ Lobby Loqman, 1987. *Pra-peradilan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 83.

⁴⁰ Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of Criminal Sanction*. Stanford University Press, California. Hlm. 153-165.

kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.⁴¹

KUHAP sedikit sekali memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum pencari keadilan selain tersangka/terdakwa, seperti saksi dan korban tindak pidana. Bentuk perlindungan terhadap saksi dan/atau korban hanya berupa: (1) ganti kerugian akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; (2) penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana; (3) saksi berhak mendapat penggantian biaya menghadiri sidang. Perlindungan terhadap saksi dan korban dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan di luar KUHAP, seperti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

C. Refleksi Filosofis Pelayanan Publik Sebagai Dasar Rekonstruksi Birokrasi Peradilan Pidana

Pengadilan sebagai lembaga birokrasi peranannya menjadi penting terutama bagi masyarakat yang berusaha untuk mendapatkan keadilan. Ini berkaitan dengan model penyelenggaraan peradilan pidana yang dianut KUHAP yakni lebih bersifat model pelayanan (*service model*) dimana untuk mewujudkan keadilan diserahkan sepenuhnya kepada Negara melalui organ-organnya. Dikaitkan dengan pelayanan publik, lembaga peradilan sebagai penyelenggara tugas negara dalam bidang yudikatif berkewajiban memberi pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas meskipun tuntutan itu sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.⁴² Untuk mengatasi kondisi tersebut, Osborne dan Plastrik mencirikan birokrasi yang diharapkan adalah ‘pemerintahan milik masyarakat’, yakni pemerintahan yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat. Adanya kontrol dari masyarakat, pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah (negara) untuk melayani masyarakat, oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.⁴³

Pelayanan publik yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan konsep “layanan sepenuh hati” yang menurut Patricia Patton dimaksudkan layanan yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, sudut pandang. Oleh karena itu nilai yang sebenarnya dalam layanan sepenuh hati terletak pada kesungguhan empat sikap

⁴¹ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Undip. Semarang. Hlm. 5.

⁴² Lijan Poltak Sinambela. 2007, *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara. Jakarta. Hlm.4.

⁴³ David Osborne, Peter Plastrik. 1999. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Terjemahan Abdul Rosyid & Ramelan. Pustaka Publik. Jakarta. Hlm. 322-323. Lihat juga Lijan Poltak Sinambela. 2007, *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara. Jakarta. Hlm.4.

“P” yaitu (1) *passionate* (gairah) ; (2) *progressive* (progresif); (3) *proactive* (proaktif); (4) *positive* (positif).⁴⁴

Dalam kaitan penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana, eksistensi pelayanan publik menjadi sangat penting, mengingat inti pelayanan publik yakni pelayanan prima yang bersifat: cepat, tepat, akurat, dan berkualitas adalah sejalan dengan asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang mendasari penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu asas-asas pelayanan publik yang berupa transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban, juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan yakni persamaan, objektivitas, tidak pilih kasih, dan tidak berpihak⁴⁵, yang menjadi tujuan peradilan Indonesia.

Dalam kaitannya dengan implementasi pelayanan publik pada birokrasi peradilan pidana, sedikitnya terdapat 11 (sebelas) nilai teristimewa yang harus dibangun dalam sebuah lembaga peradilan, yaitu: kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), keadilan (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), merdeka dalam membuat putusan (*independence of decision-making*), keahlian (*competence*), kejujuran (*integrity*), keterbukaan (*transparency*), aksesibilitas (*accessibility*), akuntabilitas (*accountability*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan kepastian (*certainty*). Nilai-nilai tersebut sesuai dengan asas-asas pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, meliputi: (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) kondisional; (4) partisipatif; (5) kesamaan hak, dan (6) keseimbangan hak dan kewajiban.

Dengan adanya birokrasi peradilan pidana berbasis pelayanan publik, diharapkan akan terwujud penyelenggaraan peradilan pidana yang berintikan pelayanan prima dan layanan sepenuh hati yakni berupa terciptanya peningkatan kinerja birokrat peradilan pidana untuk terwujudnya keadilan substansial, dan sekaligus terakomodasinya kepentingan hukum para pencari keadilan. Adanya penerimaan terhadap hasil kerja birokrat peradilan pidana oleh para pencari keadilan juga akan meningkatkan wibawa peradilan di masyarakat. Adanya wibawa lembaga peradilan di masyarakat merupakan salah satu indikator telah terwujudnya pelaksanaan tugas negara dalam bidang yudikatif. Ini mengingat penyelenggaraan peradilan merupakan salah satu pelaksanaan tugas Negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

D. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Progresif Pada Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik

Esensi birokrasi peradilan pidana berbasis pelayanan publik adalah penyelenggaraan peradilan pidana bersifat pelayanan prima dan layanan sepenuh hati. Pelayanan prima pada dasarnya mencakup empat prinsip, yaitu CETAK (Cepat, Tepat, Akurat, Berkualitas). Pelayanan prima menuntut adanya kinerja pemberi layanan yang bersifat

⁴⁴ Patricia Patton, EQ. 1998. *Pelayanan Sepenuh Hati*. Terjemahan Hermes. Pustaka Delapatra. Hlm. 1. Lihat juga Lijan Poltak Sinambela. 2007, *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara. Jakarta. Hlm.9.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2011. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Refomasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit Undip Semarang. Hlm. 16, bahwa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan yang mengandung prinsip-prinsip: (1) persamaan; (2) objektivitas; (3) tidak pilih kasih; dan (4) tidak berpihak.

proaktif sehingga menghasilkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Sedangkan layanan sepenuh hati menuntut adanya sikap pemberi layanan yang sungguh-sungguh dan merasa mempunyai kepentingan untuk terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan kehendak penerima layanan (konsumen).

Perilaku aparat penegak hukum pidana sebagai perwujudan dari perspektif hukum progresif adalah adanya kinerja maksimal aparat penegak hukum pidana dalam rangka mewujudkan keadilan substansial, kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Cara kerja itu sejalan dengan prinsip pelayanan prima dan layanan sepenuh hati yang merupakan karakteristik pelayanan publik. Dengan perkataan lain karakteristik penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana berbasis pelayanan publik sebagai perwujudan dari nilai-nilai hukum progresif, yaitu menghendaki adanya peran aktif dan sungguh-sungguh dari para birokrat peradilan pidana untuk mewujudkan keadilan substansial. Implementasi nilai-nilai hukum progresif dalam penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana berbasis pelayanan publik, berarti secara mutatis mutandis akan memperhatikan cita hukum Indonesia yakni Pancasila.

E. Konstruksi Baru Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Keadilan

Salah satu prinsip penting Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah adanya peradilan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁶ Untuk mewujudkan amanat UUD 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan beberapa asas utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu (1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila; (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang; (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁷ Apabila asas-asas tersebut dikaitkan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, ini berarti nilai-nilai hukum yang harus diwujudkan adalah peradilan pidana bertujuan mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁴⁸

Lembaga peradilan sebagai penyelenggara tugas negara dalam bidang yudikatif, berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada setiap warga negara dan penduduk Indonesia.⁴⁹ Ini mengingat negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

⁴⁶ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁴⁷ Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, 2011. *Ibid.* Hlm. 16 bahwa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan yang mengandung prinsip-prinsip: (1) persamaan; (2) objektivitas; (3) tidak pilih kasih; dan (4) tidak berpihak.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 57 bahwa manajemen peradilan pidana merupakan bagian dari administrasi publik yang bertanggung jawab pada masyarakat luas.

⁵⁰ Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Salah satu wujud pembaharuan peradilan dalam bidang pelayanan publik yaitu adanya SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan⁵¹. Dengan adanya keputusan tersebut setiap pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengadilan yang bersangkutan. Keterbukaan informasi berdasarkan SK tersebut hanya berkaitan dengan informasi administrasi pengadilan (*administration of court*), bukan administrasi keadilan/peradilan (*administration of justice*).

Agar birokrasi peradilan pidana dapat dijadikan sarana mewujudkan keadilan substansial, birokrasi peradilan pidana harus dibangun berbasis pelayanan publik, ini mengingat hakikat pelayanan publik adalah pelayanan prima mencakup empat prinsip, yaitu CETAK (Cepat, Tepat, Akurat, Berkualitas) meliputi: (a) pelayanan harus cepat; (b) pelayanan harus tepat; (c) pelayanan harus akurat, dan (d) pelayanan harus berkualitas.⁵² Contoh praktik birokrasi peradilan pidana berbasis pelayanan publik, seperti dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bitung Sulawesi Utara dan Pengadilan Negeri Simalungun Sumatera Utara⁵³. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan peradilan pidana, kedua pengadilan negeri tersebut menerapkan kebijaksanaan dimana dalam proses persidangan perkara pidana menggunakan sarana teknologi informatika yang dapat langsung diakses oleh para pihak maupun masyarakat, baik di dalam maupun di luar ruang sidang pengadilan.

Implementasi asas-asas pelayanan publik berupa (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) kondisional; (4) partisipatif; (5) kesamaan hak; (6) keseimbangan hak dan kewajiban, dalam rangka rekonstruksi birokrasi peradilan pidana agar dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah: (1) penggunaan sarana teknologi informasi (IT) pada proses pemeriksaan perkara; (2) setiap putusan setelah dibaca oleh hakim langsung dapat diakses publik; (3) fungsionalisasi lembaga hukum *dissenting opinion* (setiap hakim wajib membuat konsep putusan yang dilampirkan pada putusan akhir); (4) eksaminasi perkara; (5) penyusunan kembali susunan badan peradilan di lingkungan Badan Peradilan Umum (PN hanya memeriksa perkara berat); (6) adopsi ketentuan HIR tentang kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk menggabung beberapa perkara atas terdakwa yang sama; (7) adanya ketentuan tentang kewenangan KPN menunjuk hakim tunggal; (8) fungsionalisasi lembaga hukum Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan; (9) adopsi mekanisme Negosiasi atas Tuntutan (*plea bargain*); (10) bantuan hukum cuma-cuma terhadap semua perkara pidana; (11) perlindungan saksi dalam proses pradilan pidana; (12) membangun budaya penegakan hukum pidana bersifat progresif di kalangan birokrat pengadilan.

Bab IV. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan disertasi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Birokrasi peradilan pidana belum dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME (substansial). Ini disebabkan praktik birokrasi peradilan pidana merupakan hasil konstruksi yang disesuaikan dengan kepentingan pejabat dan lembaga peradilan yang

⁵¹ Saat ini kewajiban lembaga publik melaksanakan keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵² Surjadi, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Refika Aditama. Bandung. Hlm 46.

⁵³ <http://www.komisijudisial.go.id/> diunduh tgl 28 Maret 2010.

berlangsung secara terus menerus yang pada akhirnya menjadi kultur pengadilan. Praktik birokrasi sebagai kultur pengadilan tersebut berupa antara lain: 1) pemecahan perkara atas terdakwa yang sama; 2) adanya kepentingan pejabat peradilan dalam melindungi kepentingan terdakwa; 3) praktik penggabungan jadwal sidang; 4) pelaksanaan sidang di atas pukul 13.00 Wib sehingga pemeriksaan perkara terburu-buru; 5) pemeriksaan perkara oleh hakim tunggal atas nama majelis; 6) pemeriksaan saksi secara bersama-sama; 7) BAP sidang *copy paste* BAP penyidikan; 8) putusan dibuat oleh seorang hakim atas nama majelis (*three in one*); 9) pembacaan putusan belum ada surat putusan, dan 10) pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi hanya memeriksa berkas perkara.

Kedua, Hak-hak pencari keadilan dikesampingkan oleh pejabat peradilan pada praktik birokrasi peradilan pidana. Ini sebagai akibat adanya implikasi pemaknaan birokrasi peradilan pidana yang disesuaikan dengan kepentingan pejabat dan lembaga peradilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni: (a) Kurang komprehensifnya ketentuan hukum acara persidangan berdasarkan KUHAP, khususnya tentang hak-hak saksi; (b) Rendahnya kinerja pejabat peradilan; (c) adanya dominasi kepentingan pribadi pejabat peradilan, dan (d) adanya kebijaksanaan melindungi kepentingan organisasi peradilan. Hal ini ditandai dengan adanya praktik birokrasi peradilan pidana berupa: (1) Pemeriksaan perkara pidana secara majelis, namun dilaksanakan oleh hakim tunggal; (2) Pemeriksaan saksi terkesan formalitas untuk legalisasi keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan; (3) Surat putusan dibuat oleh salah seorang hakim anggota mengatasnamakan majelis hakim (*three in one*);

Ketiga, konstruksi ideal/baru birokrasi peradilan pidana di lingkungan Badan Peradilan Umum berbasis pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan yaitu birokrasi peradilan pidana yang menerapkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Perwujudan asas-asas tersebut pada konstruksi baru birokrasi peradilan pidana di lingkungan Badan Peradilan Umum dilihat dari aspek **substansi** yakni penyempurnaan ketentuan hukum acara persidangan termasuk menjadikan pelayanan publik sebagai asas persidangan. Penyempurnaan tersebut meliputi: (1) adanya ketentuan kewajiban melaksanakan keterbukaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan cara antara lain penggunaan sarana teknologi informatika; (2) adanya ketentuan setiap putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim dapat langsung diakses publik; (3) adanya ketentuan fungsionalisasi lembaga hukum *dissenting opinion* dengan cara setiap hakim diwajibkan membuat konsep putusan sebagai bahan sidang musyawarah majelis hakim dan sebagai lampiran putusan akhir; (4) adanya ketentuan kewajiban untuk melakukan eksaminasi perkara tertentu oleh lembaga independen; (5) adanya ketentuan tentang kewenangan KPN menggabungkan perkara atas terdakwa yang sama; (6) adanya ketentuan tentang kewenangan KPN menunjuk hakim tunggal pada perkara-perkara yang dianggap mudah pembuktiannya; (7) adanya ketentuan tentang fungsionalisasi lembaga hukum Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (*afdoening buiten process*); (8) adanya ketentuan tentang mekanisme Negosiasi atas Tuntutan (*plea bargain*) yang berlaku seperti pada sistem hukum *common law*; (9) adanya ketentuan tentang kewajiban bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap semua perkara pidana bagi terdakwa tidak mampu, (10) adanya ketentuan tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Rekonstruksi aspek **struktur** pada birokrasi peradilan pidana di lingkungan Badan Peradilan Umum yakni melakukan penyusunan kembali susunan badan peradilan di lingkungan Badan Peradilan Umum dengan cara melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dimana

Pengadilan Negeri hanya memeriksa perkara-perkara berat, sedangkan perkara ringan dan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh lembaga peradilan tersendiri. Sedangkan rekonstruksi aspek **kultur** pada birokrasi peradilan pidana di lingkungan Badan Peradilan Umum adalah membangun budaya hukum yang bersifat progresif di kalangan pejabat peradilan pidana dengan cara adanya kewajiban bagi pejabat peradilan terutama hakim untuk mengikuti pendidikan pascasarjana, seminar, penataran dan sejenisnya. Sehingga diharapkan terwujudnya kinerja pejabat peradilan yang bersifat progresif yaitu mampu mewujudkan kehendak hukum masyarakat dalam setiap putusannya.

B. Implikasi Studi

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, studi ini mempunyai implikasi baik pada ranah teoritis maupun praktis. Pada ranah teoritis hasil studi ini menguatkan dan mengutamakan prinsip persidangan yang bersifat akusator yaitu kedudukan pencari keadilan dalam persidangan perkara pidana adalah sama dengan kedudukan aparat penegak hukum (sebagai subjek hukum), sehingga harus mendapat pelayanan prima dan sepenuh hati. Sedangkan pada ranah praktis, hasil studi ini penting sebagai acuan untuk merekonstruksi (membangun kembali) birokrasi peradilan pidana di lingkungan Badan Peradilan Umum. Rekonstruksi tersebut meliputi aspek substansi, struktur, dan kultur. Aspek substansi dengan melakukan penyempurnaan ketentuan hukum acara persidangan perkara pidana, aspek struktur dengan melakukan penataan kembali susunan dan kewenangan pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum, sedangkan aspek kultur dengan membangun budaya hukum yang bersifat progresif di kalangan pejabat peradilan pidana dalam hal ini hakim dan panitera.

C. Rekomendasi

1. Momentum pembaharuan KUHAP saat ini agar dijadikan sarana untuk melakukan perbaikan ketentuan hukum acara persidangan yang bersifat komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip hukum progresif dan pelayanan publik;
2. Tata letak ruang sidang agar disesuaikan dengan prinsip bahwa kedudukan pencari keadilan adalah sama dengan kedudukan para penegak hukum. Untuk itu meja hakim harus sama dengan meja Jaksa Penuntut Umum dan meja terdakwa/penasehat hukum; Saksi dan ahli memberikan keterangannya di atas podium;
3. Agar dibentuk suatu pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum yang mempunyai wewenang khusus mengadili perkara-perkara ringan dan pelanggaran lalu lintas;
4. Agar dibangun budaya hukum hakim dengan mewajibkan setiap hakim menyusun konsep putusan setiap perkara yang diadilinya; Konsep putusan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara dan dihargai sebagai kredit point untuk kenaikan pangkat hakim yang bersangkutan.